



Social Conflict Between Government and Communities in Medan City (Case Study of Residents Evictions in Medan Estate)

Herti Noita Simbolon^{1*}, Cindy Ayu Lestari², Lehonna Yo Gracia Simanjuntak³, Siti Anisah Nasution⁴, Sadnes Sinaga⁵, Julia Ivanna⁶

Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Herti Noita Simbolon hertinoitasimbolon21@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Conflict, Displacement, Government, Society

Received : 15 March

Revised : 17 April

Accepted: 18 May

©2023 Simbolon, Lestari, Simanjuntak, Nasution, Sinaga, Ivanna: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research was conducted in Medan Estate with informan as many as two people, community evictees homes affected land evictions. The result found is the community objected to the government's evictions. They said that they had rented the land and had the right to occupy it. However, the government still insist on evicting the house and businesses in it, having previously warned the government to move from thr land immediately. The method used in this research is qualitative research method are closely related to the social definition paradigm.

Konflik Sosial Antara Pemerintah dengan Masyarakat di Kota Medan (Studi Kasus Penggusuran Warga di Medan Estate)

Herti Noita Simbolon^{1*}, Cindy Ayu Lestari², Lehonna Yo Gracia Simanjuntak³, Siti Anisah Nasution⁴, Sadnes Sinaga⁵, Julia Ivanna⁶

Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Herti Noita Simbolon hertinoitasimbolon21@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Konflik, Penggusuran, Pemerintah, Masyarakat

Received : 15 Maret

Revised : 17 April

Accepted: 18 Mei

©2023 Simbolon, Lestari, Simanjuntak, Nasution, Sinaga, Ivanna: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Medan Estate dengan informan sebanyak dua orang, masyarakat yang rumahnya digusur terkena penggusuran tanah. Hasil yang ditemukan adalah masyarakat keberatan dengan penggusuran yang dilakukan pemerintah. Mereka mengatakan bahwa mereka telah menyewa tanah dan memiliki hak untuk menempatnya. Namun, pemerintah tetap ngotot menggusur rumah dan tempat usaha di dalamnya, setelah sebelumnya memperingatkan pemerintah untuk segera pindah dari lahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang erat kaitannya dengan paradigma definisi sosial.

PENDAHULUAN

Lahan atau tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi semua orang. Tanah dapat digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari, sebagai tempat tinggal, sebagai sumber ekonomi, dan sebagai tempat berlangsungnya segala proses sosial. Pertumbuhan penduduk perkotaan setiap tahunnya membuat mereka tinggal di daerah pinggiran kota. Meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan dan keluar masuk ke pinggiran kota (urban periphery) memperumit masalah pertanahan. Tingginya kebutuhan lahan menyebabkan masyarakat menggarap lahan dalam jumlah besar tanpa memandang status kepi. ; Widjaja et al., 2020; Hidayani, & Pohan, 2020; Lora, & Mathon, 2021; Symbolon, 2017). Undang-Undang Dasar Pertanian (UUPA) menyatakan bahwa pemilikan tanah mempunyai fungsi sosial, artinya pemilikan tanah juga harus digunakan untuk fungsi sosial tersebut. Undang-undang ini mencakup masalah memulihkan, melindungi, memperkuat, dan melestarikan fungsi air dan tanah sesuai dengan kemungkinannya dan mendukung penggunaan tanah di atas tanah untuk mempercepat pembangunan dan kehidupan sosial yang berkelanjutan. (Uman, 2014).

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Manusia hidup dan bertahan hidup di tanah dan memanfaatkan tanah sebagai sumber kehidupan dengan bercocok tanam tanaman pangan. Mengingat pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak, maka harus diatur oleh pemerintah. Tanah merupakan modal dasar pembangunan, kehidupan masyarakat pada umumnya bergantung padanya

Di Indonesia fungsi tanah semakin besar karena kebutuhan masyarakat akan tanah yang semakin meningkat menyebabkan masalah tanah semakin meningkat. Lahan juga menjadi mata pencaharian masyarakat yang mencari nafkah dengan bercocok tanam, perkebunan dan pertambangan. Menurut Koentjaraningrat, kontradiksi atau perselisihan juga muncul dari perbedaan persepsi, yaitu gambaran lingkungan yang diwujudkan secara sadar berdasarkan pengetahuan seseorang, lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Permasalahan tanah seakan tidak pernah selesai untuk dibahas. Sejalan dengan bertambahnya kehidupan manusia sehingga menaikkan angka kebutuhan akan tanah dan kegunaannya. Tetapi sebaliknya, dengan jumlah ketersediaan tanah yang sifatnya statis, sehingga tidak mengherankan jika kemudian kondisi tersebut mejadi salah satu penyebab tingginya potensi konflik, sengketa dan bahkan perkara pertanahan di muka peradilan. Kejadian mengenai sengketa tanah garapan cenderung terjadi di wilayah-wilayah yang kebanyakan dikuasai oleh perkebunanperkebunan pemegang HGU (Hak Guna Usaha) seperti halnya di wilayah Sumatera Utara. Pada umumnya sengketa tanah garapan muncul bersamaan dengan berakhirnya jangka waktu HGU tersebut, klaim sebagai pihak yang berhak menguasai atas tanah garapan ini kemudian membanyak seperti jamur di antara batang kayu yang lapuk

Terdapat perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintahan yang menyebabkan konflik sengketa tanah dimedan ini dimulai. Hal ini karena adanya kepentingan yang bersifat esensial bagi kelangsungan

hidpup. Masyarakat sekitar juga merasa kecewa terhadap pemerintah karena tidak adanya ganti rugi bangaunan yang telah mereka bangun di tanah yang telah digusur tersebut. Sengketa tanah garapan dalam penelitian ini terjadi antara lahan areal milik Pemprov yang akan dijadikan lahan persiapan PON 2024 Sejumlah bangunan yang berdiri di depan kampus Universitas Negeri Medan (Unimed) digusur. Penggusuran yang dilakukan, Senin (13/3/23) itu, berlangsung ricuh. Aksi saling dorong terjadi antara petugas dan warga yang menolak bangunan mereka digusur. Petugas sempat mengamankan sejumlah warga yang mencoba menghadang eskapator saat akan merubuhkan bangunan liar milik warga tersebut. Namun persiapan petugas sudah dilakukan sebelumnya hingga proses penggusuran kawasan olahraga itu tetap berlangsung. Warga selama ini menggarap lahan itu dan mengusahainya dengan membangun tempat tinggal, berjualan hingga membangun rumah kos kosan untuk mahasiswa dari sejumlah kampus perkuliahan yang ada di sekitar daerah itu.

Lahan kosong milik pemerintah itu menjadi tempat strategis untuk di garap karena dikelilingi Kampus perkuliahan seperti UNIMED, UINSU, UMA, Universitas Amir Hamzah dan lainnya. Warga mengaku sudah puluhan tahun menggarap lahan itu dan menolak untuk digusur Pemerintah. Ratusan Petugas Satpol PP dan Kepolisian melakukan pengamanan proses penggusuran. Meski warga protes namun proses pengosongan lahan berlangsung lancar.

Bedasarkan permasalahan diatas, kami sebagai peneliti tertarik untuk meneliti mengenai apa yang menjadi perbedaan kepentingan masyarakat dengan pemerintahan yang memicu konflik sengketa tanah antara masyarakat dan pemerintah yang bersangkutan tersebut terjadi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sengketa

Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang per orang atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Sengketa dapat terjadi antar individu, antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok.

Secara sederhana konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar orang per orang (interpersonal conflict), konflik antar kelompok (intergroup conflict), konflik antar kelompok dengan negara (vertical conflict), konflik antar negara (interstate conflict).

Sengketa tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan

yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.

Penyebab Timbulnya Sengketa

Menurut Rusmadi Murad sengketa hak atas tanah, yaitu : timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa tanah ada beberapa macam, yaitu:

- 1) Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya
- 2) Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata)
- 3) Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar
- 4) Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis/bersifat strategis.

Secara garis besar, Maria S.W. Sumardjono menyebutkan beberapa akar permasalahan konflik pertanahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif (contoh : hak atas sumber daya agraria termasuk tanah) kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis
- 2) Konflik struktural yang disebabkan pola perilaku atau destruktif, kontrol kepemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang kekuasaan kewenangan yang tidak seimbang, serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama
- 3) Konflik nilai yang disebabkan karena perbedaan kriteria yang dipergunakan mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, idiologi atau agama/kepercayaan
- 4) Konflik hubungan yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi buruk atau salah, dan pengulangan perilaku negative
- 5) Konflik data yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.

Selain itu kurangnya pengawasan dalam pengadaan tanah sehingga terdapat banyak celah yang dapat digunakan untuk berbuat tidak benar sehingga dikemudian hari akan menimbulkan permasalahan di bidang pertanahan. Kemudian kurang hati-hatian dalam pemberian sertifikat hak

milik atas tanah juga menjadi pemicu terjadinya sengketa di kemudian hari. (Widya Surya N:2020).

METODOLOGI

Penelitian yang kami gunakan merupakan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki makna sebagai suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, serta melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informan dan yang dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Menurut Kosasih (2019) bahwa studi kasus merupakan metode yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap perbedaan kepentingan masyarakat dengan pemerintahan yang memicu konflik sengketa tanah antara masyarakat dan pemerintah dikelilingi Kampus perkuliahan seperti UNIMED, UINSU, UMA, Universitas Amir Hamzah dan lainnya. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat atau warga yang telah digusur dalam sengketa tanah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara.

HASIL PENELITIAN

Lokasi penelitian yang kami lakukan berada di Jalan PBSI depan Universitas Negeri Medan (UNIMED) Jalan Pasar V Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang. Pada saat penelitian di lapangan kami melihat bahwa tanah garapan yang berada di depan UNIMED telah diratakan dengan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di atasnya termasuk rumah warga yang tinggal di daerah itu dan tanah atau lahan itu sudah ditutup dengan seng. Penggusuran yang dilakukan pemerintah ini sangat menyedihkan karena rumah warga dihancurkan sehingga mereka tidak memiliki tempat tinggal dan juga tidak ada lagi tempat usaha mereka.

Berdasarkan observasi yang kami lakukan bahwa banyak masyarakat yang tidak bekerja karena sebelum adanya penggusuran mereka melakukan usaha di atas tanah garapan itu seperti membuka rumah makan, tempat fotocopy, dan lain sebagainya. Penggusuran tersebut sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat karena dari usaha yang mereka dirikan di tanah itulah dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Tetapi ada beberapa warga yang masih buka usaha di dekat tanah garapan tersebut seperti buka warung kecil-kecilan dan juga jasa fotocopy. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ibu A seorang pedagang:

Kami sudah lama tinggal disini dan sudah ada puluhan tahun, pekerjaan kami disini yaitu membuka seperti ini untuk dapat melanjutkan kehidupan kami. Penggusuran ini dilakukan katanya mau membangun PON di tahun 2024. Disini kami tinggal tidak membayar sewa tanah tetapi kami sangat kecewa dengan pemerintah karena tidak mau ganti rugi atas kerusakan tempat tinggal

kami. Kami sangat berharap adanya bantuan pemerintah kepada kami dengan memberikan ganti rugi karena kami membangun tempat tinggal disini juga membutuhkan biaya.

Hasil wawancara kami dengan Bapak B yang bekerja sebagai tukang fotokopy:
Tanah ini digusur karena pemerintah mau membangun PON 2024. Ini adalah tanah pemerintah dan ketika pemerintah memerintahkan bawahannya untuk menggusur tanah ini tidak ada yang bisa melawan karena itu memang milik negara. Dan kami tetap melangsungkan usaha kami dengan keadaan yang seperti ini di bawah teriknya matahari dan dengan tempat seadanya saja. Kami tinggal di tanah garapan ini karena ini memang lahan kosong dan dulu tanah ini dipenuhi dengan rumput lalang yang amat panjang, kami mendirikan rumah dan usaha kami di tanah ini karena tanahnya kosong dan tidak ada yang menempati.

PEMBAHASAN

Lokasi Penelitian yang peneliti lakukan berada di sekitaran wilayah Kampus Unimed, UINSU dan didekat lokasi terjadinya penggusuran rumah warga. Peneliti melakukan beberapa wawancara dengan masyarakat sekitar yang mengetahui kejadian serta warga yang terkena imbas terjadinya penggusuran rumah-rumah serta usaha usaha Fotokopi maupun warung usaha masyarakat tersebut. Peneliti mewawancarai terkait mengapa lahan mereka digusur oleh pemerintah wilayah medan tersebut dan jawaban para masyarakat semua sama terkait mengapa lahan rumah, usaha usahamereka digusur. Lahan kosong milik pemerintah itu menjadi tempat strategis untuk di garap karena dikelilingi Kampus perkuliahan seperti UNIMED, UINSU, UMA, Universitas Amir Hamzah dan lainnya. Warga mengaku sudah puluhan tahun menggarap lahan itu dan menolak untuk digusur Pemerintah.

Masyarakat merasa bahwa jika rumah mereka digusur pemerintah harus mau mengganti rugikan terhada penggusuran. Sementara masyarakat telah menyewa tanah tersebut. Masyarakat mengatakan bahwa sebetulnya itu bukan tanah Pemerintah tetapi ,tanah tersebut adalah tanah hasil hibah. Kami merasa bahwa itu hak kami karena kami sudah menyewa kami bebas untuk membangun apa saja di tanah tersebut imbuah masyarakat. sebelum penggusuran terjadi pemerintah memang sudah melakukan informasi kepada masyarakat bahwa mereka harus mengosongkan rumah rumah mereka dan menutup tempat-tempat usaha mereka. masyarakat saja yang tidak peduli terhadap himbauan tersebut. peneliti merasa walaupun tanah itu sudah dihibahkan dan digarap tetap saja itu adalah tanah pemerintah. pemerintah telah melakukan itikad baik dengan melakukan informasi tersebut agar masyarakat dapat menemukan tempat pemukiman untuk rumah mereka dan usaha mereka tetapi masyarakat acuh tak acuh karena mereka sudah membayar sewaan terhadap tanah tersebut.

Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 menegaskan bahwa macam barang milik negara/daerah yang dapat dihibahkan, yaitu Pertama, tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola barang untuk barang milik negara, atau yang telah diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah; Kedua, tanah dan/atau

bangunan yang berada pada pengguna barang; atau Ketiga, selain tanah dan/atau bangunan. Barang milik negara atau daerah yang dapat dihibahkan antara lain adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan kepada Bupati/Walikota, atau tanah dan/atau bangunan yang berada pada penggunaan barang. Kalau barang milik daerah yang dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berupa tanah dan/atau bangunan, maka tanahnya berstatus Hak Pakai atau Hak Pengelolaan sebab status tanah yang dapat dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Tanah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dihibahkan ada yang masih dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau dikuasai oleh pihak lain. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tidak mengatur tata cara dan bukti dilakukan hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pihak lain. Kalau benda yang dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berupa tanah kepada pihak lain, maka tata cara (prosedur) hibahnya tunduk pada Hukum Tanah Nasional yang diatur secara khusus dalam pendaftaran tanah.

Ada 2 (dua) macam syarat sahnya pendaftaran hibah tanah yang harus dipenuhi oleh pemberi hibah dan penerima hibah, yaitu Pertama, Syarat Materiil. Syarat materiil bagi pemberi hibah hak atas tanah adalah pemberi hibah berhak dan berwenang menghibahkan hak atas tanahnya kepada pihak lain. Syarat materiil bagi penerima hak atas tanah adalah harus memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah yang menjadi objek hibah; Kedua, Syarat Formal. Hibah hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menegaskan bahwa Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta PPAT yang berwenang menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan berupa bekerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemegang Hak Pengelolaan dengan pihak ketiga dapat berupa Perjanjian Build, Operate, and Transfer (yang selanjutnya disebut BOT). Maria S.W. Sumardjono memberikan pengertian Perjanjian BOT yaitu merupakan perjanjian dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan penggunaan tanahnya untuk didirikan suatu bangunan di atasnya oleh pihak kedua, dan pihak kedua berhak mengoperasikan atau mengelola bangunan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan memberikan fee atau tanpa fee kepada pihak pertama, dan pihak kedua wajib mengembalikan tanah beserta bangunan di atasnya dalam keadaan dapat dan siap dioperasikan oleh pihak pertama setelah jangka waktu operasional berakhir. Perjanjian Bangun Guna Serah. Pengertian Bangun Guna Serah disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014, yaitu pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu

tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Perjanjian Bangun Guna Serah adalah perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemegang Hak Pengelolaan dengan pihak ketiga, yang berisi pihak ketiga diberikan hak untuk mendirikan bangunan yang bersifat komersial di atas tanah Hak Pengelolaan, bangunan tersebut didayagunakan oleh pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu yang disepakati kedua belah pihak, dan pada akhir masa perjanjian, tanah dan bangunan diserahkan kembali oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemegang Hak Pengelolaan.

Status tanah yang dapat dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Tanah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan yang dikuasai tersebut tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain, termasuk dihibahkan. Tanah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya pemindahtanganan, yaitu syarat materiil dan syarat formal untuk dihibahkan kepada warga negara Indonesia. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan memindahkan tanah yang dikuasainya kepada pihak lain dan hibah tanah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pihak lain adalah tidak sah.

Jika masyarakat memang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah hasil hibahan berarti para pemerintah PEMPROVSU tidak mengerti aturan atau hanya meraup keuntungan melalui pihak pihak yang lain yang memegang tanah tersebut sehingga mereka telah membuat perjanjian bahwa ketika pemerintah tidak dapat lagi meraup keuntungan dari pihak yang lain maka tanah itu dapat diambil lagi untuk kepentingan yang lain.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang terdampak penggusuran oleh pemerintah melakukan protes dengan mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik pemerintah melainkan tanah hasil hibah. Walaupun pemerintah sebelumnya sudah memperingatkan untuk segera menutup usaha maupun rumah yang berada ditanah tersebut. Namun, masyarakat yang menyewa tanah tersebut merasa dirugikan sehingga tetap bertahan. Sehingga, pemerintah pun secara paksa harus menggusur rumah maupun usaha-usaha masyarakat tersebut. Dalam kasus ini, ada baiknya pemerintah mengusut dengan jelas siapa yang menyewakan tanah tersebut kepada masyarakat karena hal ini jelas melanggar hukum.

PENELITIAN LANJUTAN

Karena penelitian ini memiliki keterbatasan, maka dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan jika ingin meneliti lebih lanjut, seperti:

1. Dampak dan risiko penggusuran warga Medan Estate terhadap kestabilan ekonomi masyarakat sekitar.
2. Pemerintah Daerah dalam menghadapi masyarakat yang terdampak penggusuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussammad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar. Syakir Media Press
- Amirwati, A. (2022). *Metodologi Penelitian*.
- Busyro, M., & Rangkuti, R. (2019). Proses Penyelesaian Sengketa Hak Tas Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 23. <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i2.23-31>
- Damanik, S. D., & Malau, W. (2017). Konflik Pembebasan Tanah Dalam Pembangunan Bandara Kualanamu. *Buddayah: Jurnal Pendidikan Antropologi*, 1(1), 1-6. <https://doi.org/10.24114/bdh.v1i1.8551>
- Luthfiyah, F. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. In Bandung: Rosda Karya.
- Perdana, D. I., & Yuliana. (2015). Analisis Konflik atau Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat Betang Sangkuwu di Desa Tumbang Marak. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 1(1), 1-16.
- Rahman, R. (2017). Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat). *Sosioireligius*, 2(1), 41-48.